



Pulihnya Hak Politik eks **PKI**

Pulihnya Hak Politik eks PKI

Putusan Mahkamah Konstitusi hasil pengujian
Pasal 60 huruf g UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan
Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD

- Analisis Todung Mulya Lubis** dari perspektif hukum hak asasi manusia internasional
- Analisis Ifdhal Kasim** dari perspektif rekonsiliasi nasional
- Analisis Rifyal Ka'bah** dari perspektif hukum Islam



JURNAL KONSTITUSI



Membangun konstusionalitas Indonesia
Membangun budaya sadar berkonstitusi

Website: www.mahkamahkonstitusi.go.id
e-mail: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Mahkamah Konstitusi adalah pengawal konstitusi dan penafsir konstitusi demi tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi untuk kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu wujud gagasan modern dalam upaya memperkuat usaha membangun hubungan-hubungan yang saling mengendalikan antarcabang-cabang kekuasaan negara.

**Volume 1 Nomor 1
Juli 2004**

**DITERBITKAN OLEH
MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 7
Jakarta Pusat

Telp. (021) 3520173, 3520787
Fax. (021) 352-2058

Adalah suatu hal yang tidak lazim di negara ini, sebuah lembaga negara menerbitkan jurnal. Namun Mahkamah Konstitusi (MK), lembaga negara dalam kekuasaan kehakiman, melakukan terobosan dengan menerbitkan jurnal. Media ini ditujukan sebagai wahana bagi para pakar dan akademisi untuk mengaggas dan membahas berbagai hal mengenai hukum dan konstitusi.

Penerbitan jurnal ini adalah salah satu buah pemikiran para hakim konstitusi yang ingin "membangkitkan" konstitusi, menjadikan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi menyatu dengan kehidupan masyarakat, *to enforce the constitution as a living constitution*.

Selain itu penerbitan *Jurnal*

Konstitusi juga dimaksudkan sebagai sebuah *legal review* atas putusan-putusan MK. Dalam jurnal ini dianalisa dan dieksaminasi putusan-putusan MK, terutama putusan yang banyak mengundang perhatian masyarakat. Pada penerbitan pertama, kami meminta para pakar menganalisa putusan MK tentang hak dipilih (*right to be elected*) bagi eks anggota PKI dan organisasi terlarang lainnya.

Penerbitan *Jurnal Konstitusi* adalah salah satu batu pijakan untuk mengembangkan wacana mengenai hukum dan konstitusi serta mengukuhkan budaya konstitusionalitas Indonesia.

Kepada para pembaca kami ucapkan "Selamat Membaca". ■

Dewan Pengarah:

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, Prof. Dr. Muhamad Laica Marzuki, SH,
Prof. Abdul Mukthie Fadjar, SH, MS, Letjen TNI (Purn) H. Ahmad Roestand, SH,
Prof. H. Ahmad Syarifuddin Natabaya, SH, LL.M, Dr. Harjono, SH, MCL,
Maruarar Siahaan, SH, I Dewa Gede Palguna SH MH, Soedarsono, SH

Penanggung Jawab: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH

Wakil Penanggung Jawab: Prof. Dr. Muhamad Laica Marzuki, SH

Pemimpin Redaksi: Rofiqul-Umam Ahmad

Redaktur Pelaksana: Mustafa Fakhri

Sidang Redaksi: Jimly Asshiddiqie, Muhammad Laica Marzuki,
Ahmad Fadlil Sumadi, Winarno Yudho, Rofiqul-Umam Ahmad

Mustafa Fakhri, Ali Zawawi, Munafrizal, Bisariyadi, Zainal M. Husein

Sekretaris Redaksi: Bisariyadi. Distributor: Nanang Subekti

Alamat Redaksi: Jl. Medan Merdeka Barat No. 7 Jakarta Pusat

Telp. 021-3520173, Faks. 021-3522087

Diterbitkan oleh: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Website: <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>

Opini yang dimuat dalam jurnal ini tidak mewakili pendapat resmi MK.

SAMBUTAN KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI pada penerbitan *Jurnal Konstitusi*

Bismillahirrahmaanirrahim,

Pengantar ini dimaksudkan untuk menyambut sekaligus mengantarkan lahirnya *Jurnal Konstitusi* yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Bagi lembaga penelitian dan pengkajian, perguruan tinggi, atau pusat studi, penerbitan jurnal merupakan hal yang lumrah. Namun bagi lembaga negara seperti MK, penerbitan jurnal merupakan hal yang baru dan belum banyak dilakukan oleh lembaga negara sehingga untuk itu dibutuhkan penjelasan.

Gagasan menerbitkan sebuah jurnal telah muncul sejak bulan-bulan pertama ditetapkannya sembilan hakim konstitusi pada 15 Agustus 2003. Gagasan itu berangkat dari pemikiran mengenai penting dan dibutuhkannya aktualisasi dan pengembangan gagasan-gagasan serta teori-teori mengenai konstitusi dan hukum tata negara secara lebih luas yang kritis, segar, visioner, dan dialogis di tanah air. Pengembangan gagasan itu sangat dibutuhkan mengingat di satu sisi, sampai

detik ini masih sangat sedikit ruang bagi aktualisasi pemikiran sistematis mengenai konstitusi dan hukum tata negara sebagai akibat politik represi pemerintahan di masa lalu, sementara di sisi lain, ke depan muncul kecenderungan kuat bahwa isu dan permasalahan konstitusi dan ketatanegaraan akan makin menarik perhatian banyak kalangan dan makin berperan dalam memberi inspirasi dan bahan pemikiran bagi banyak kalangan ketika membahas sistem dan dinamika ketatanegaraan dan penyelenggaraan negara.

Makin meningkatnya perbincangan mengenai konstitusi dan soal-soal ketatanegaraan di tanah air dewasa ini terutama disebabkan oleh makin besarnya kesadaran orang akan kedudukan dan peranan konstitusi dalam mengarahkan dan mengatur kehidupan ketatanegaraan. Berbagai peristiwa ketatanegaraan, seperti naik dan turunnya presiden menjelang dan selama era reformasi atau perubahan UUD 1945, telah dibahas secara mendalam oleh para pakar. Sebagian gagasan para pakar tersebut hidup dan menjad

an yang selalu bergerak dinamis di masyarakat, yang melihat keadilan transisional sebagai upaya "pencarian kebenaran", "rekonsiliasi", dan "keadilan" dalam masa transisi politik, dimana apa yang dimaksud sebagai adil sangatlah bersifat kontekstual, dan sering dikaitkan dengan situasi waktu lalu (masa otoritarianisme), sekarang (masa transisi) dan bahkan boleh jadi prediksi masa yang akan datang (masa konsolidasi demokrasi).

Berkenaan dengan *vocal point* ketiga tentang persepsi masyarakat Indonesia terhadap keadilan transisi, Satya Arinanto menemukan bahwa di Indonesia, pemaknaan tentang *transitional justice* mengerucut kepada dua pengertian, yaitu: Pertama, ia dilihat sebagai suatu penegakan keadilan di masa tertentu, yaitu masa transisi politik. Kedua, ia dimaknai sebagai konsep seperti keadilan distributif, keadilan korektif, keadilan komutatif, atau keadilan retributif.

Satya Arinanto juga mene-

mukan, bahwa rezim transisi demokrasi di Indonesia telah mendistorsi konsep ideologi negara hukum yang mestinya dijadikan pegangan atau panduan dalam upaya penegakan hukum pelanggaran HAM di masa rezim otoriter sekedar menjadi tameng untuk mempertahankan kekuasaan. Teknis-teknis formal yuridis dimanipulasi sebagai dalih untuk menghambat proses penyidikan kasus-kasus pelanggaran berat HAM, seperti yang bisa dilihat antara lain dari sikap Kejaksaan Agung yang mempersulit proses penyelidikan kasus Trisakti dan Semanggi yang telah dilakukan Komnas HAM.

Lebih jauh Satya Arinanto juga menemukan, bahwa walaupun telah ada upaya-upaya untuk mencari dan merumuskan suatu konsepsi keadilan transisional yang disesuaikan dengan kondisi sosio politik Indonesia di era transisi demokrasi, namun karena lemahnya proses implementasi, maka rumusan konsepsi tersebut menjadi tidak efektif. □